



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIPIN ALIAS KACONG BIN YUSMAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Adong;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin RT 002 RW 007 Kelurahan / Desa
Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten
Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP** sebagaimana Dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalani dengan perintah Terdakwa **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan No Rangka: MH1JM3133LK557863 dan No Mesin JM31E3555013 atas nama JOKO;
- Foto Copy BPKB sepeda motor jenis honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan No. Rangka: MH1JM3133LK557863 dan No. Mesin JM31E3555013 atas nama JOKO;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan No Rangka: MH1JM3133LK557863 dan No Mesin JM31E3555013 atas nama JOKO;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor jenis honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan No Rangka: MH1JM3133LK557863 dan No Mesin JM31E3555013 atas nama JOKO;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan No Rangka: MH1JM3133LK557863 dan No Mesin JM31E3555013 atas nama JOKO;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARIS;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna Orange dengan nomor polisi KB 3965 OO dengan No Rangka: MH1JM3133LK557863 dan No Mesin JM31E3555013 atas nama KASIATI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Warna Orange dengan nomor polisi KB 3965 OO dengan No Rangka: MH1JM3133LK557863 dan No Mesin JM31E3555013 atas nama KASIATI;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor jenis Honda Beat Warna Orange dengan nomor polisi KB 3965 OO dengan No Rangka: MH1JM3133LK557863 dan No Mesin JM31E3555013 atas nama KASIATI.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KASIYATI.



4. Membebani **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringana hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa ARIPIN Als KACONG Bin YUSMAN bersama-sama Anak Saksi ALFAREZA FEBRY CECARIANO Als REZA Bin SUPRADINO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Merak Rt/ Rw 004/008 Kel. Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Minggu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 21.30 Wib saat berada di rumah Anak Saksi Alfareza Febry Als Reza Bin Supradino yang beralamat di Gg. Kantor Desa Kuala Dua, Rt. 006, Rw. 001, Kel. Kuala Dua, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman dan mengajak Anak Saksi Alfareza Febry Als Reza Bin Supradino untuk mencuri sepeda motor, kemudian Anak Saksi Alfareza Febry Als Reza Bin Supradino dan Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman keluar menggunakan motor Honda Beat warna KB 3965 OO Orange milik ibu Anak Saksi Alfareza Febry Als Reza Bin Supradino dan mutar-mutar mencari target, lalu sekitar pukul 03.00 Wib pada saat melewati Dusun Merak, Rt.004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 008 Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman ada melihat motor Scoopy warna merah terparkir di depan rumah lalu Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan mendekati sepeda motor tersebut yang mana saat itu sepeda motor Yamaha Scoopy dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan saat berada di jalan raya Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman memerintahkan Anak Saksi Alfareza Febry Als Reza Bin Supradino untuk mendorong menggunakan kaki (Step) sambil mengendarai motor Honda Beat warna orange KB 3965 OO hingga sampai ke rumah Anak Saksi Alfareza Febry Als Reza Bin Supradino di Gg. Kantor Desa Kuala Dua, Rt. 006, Rw. 001, Kel. Kuala Dua, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya lalu menyimpannya didalam garasi rumah lalu Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman lalu mencabut Plat nomor kendaraan motor tersebut.

- Bahwa pada tanggal 21 April 2024 Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman dan Anak Saksi Alfareza Febry Als Reza Bin Supradino mendorong Sepeda Motor Scoopy tersebut ke tempat tukang kunci duplikat yang berada ditepi jalan raya tidak jauh dari rumah Saksi Alfareza Febry Als Reza Bin Supradino untuk membuat kunci duplikat, setelah kurang lebih 15 menit menunggu kunci duplikat motor Honda Scoopy pun telah selesai lalu motor dapat dihidupkan dan kami Kembali lagi kerumah Anak Saksi Alfareza Febry Als Reza Bin Supradino untuk beristirahat lalu motor tersebut kami pergunakan sehari – hari untuk berjalan-jalan. Selanjutnya sekira pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman meminta motor Honda Scoopy tersebut kepada Anak Saksi Alfareza Febry Als Reza Bin Supradino untuk Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman pergunakan, lalu setelah itu Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman merubah warna cat motor tersebut dari yang awalnya berwarna merah menjadi warna Ungu serta mengganti kulit Jok motor dari warna hitam menjadi warna Biru, lalu setelah kurang lebih 1 (satu) minggu motor tersebut Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman pakai, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa menitipkannya dirumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. BANG NDUT yang berada di Jl. Tanra 1, Gg. Angket, Kec. Pontianak Timur dikarenakan Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman mau menikah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB pada saat berjalan kaki di Jln. Beringin, Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Kalbar.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nmor Polisi KB 1253 MX degan Nomor Rangka MH1JM3133LK557863 dan Nomor Mesin JM31E3555013 tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Aris selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aripin Als Kacong Bin Yusman maka saksi Aris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.00,- (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARIPIN Als KACONG Bin YUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa, kejadian hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman rumah Saksi yang beralamat di Dusun Merak RT 004 RW 008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut sampai akhirnya Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang lainnya;
 - Bahwa, sebelum hilang sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Merak RT 004 RW 008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang pada saat Saksi hendak pergi bekerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saudara Joko untuk membantu Saksi mencari sepeda motor yang hilang tersebut, namun tidak juga ketemu sampai akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin;
- Bahwa, akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, dipersidangan ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi yang hilang karena diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Awanda Rio Fikriwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Aris;
- Bahwa, berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Aris, Saksi dan tim yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 18.15 WIB di daerah Sekunder B Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scopy dengan type F1C02N28LO A/T tahun 2020 nomor polisi KB 2153 MX, warna merah hitam nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda Scopy dengan type F1C02N28LO A/T

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 nomor polisi KB 2153 MX, warna merah hitam nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko;

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan type NC11BF10 Tahun 2013 nomor polisi KB 3965 OO warna hitam, nomor rangka MH1JF0116OK048320 nomor mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan type NC11BF10 Tahun 2013 nomor polisi KB 3965 OO warna hitam, nomor rangka MH1JF0116OK048320 nomor mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat dengan type NC11BF10 Tahun 2013 nomor polisi KB 3965 OO warna hitam, nomor rangka MH1JF0116OK048320 nomor mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati;

- Bahwa, kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya Saksi dan tim dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang diduga mengambil sepeda motor milik Saksi Aris tanpa izin, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan kaki keluar dari Mushola di Jalan Beringin, Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor honda scopy warna merah hitam yang kemudian saat ini sepeda motor tersebut sudah diganti warnanya dan Terdakwa titipkan di rumah salah satu teman Terdakwa di Jalan Tanray 1 Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur lalu Saksi dan Tim bersama dengan Terdakwa menuju ke alamat tersebut untuk mengamankan barang bukti berupa sepeda motor honda scopy. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang ditemukan pada saat dilaukan penangkapan terhadap Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino berikut kuncinya adalah sepeda

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saudara Kasiati yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor honda scopy milik Saksi Aris;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino mengambil sepeda motor honda scopy tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Saudara Kasiati dengan tujuan untuk mencari target sampai akhirnya pada sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino melewati Dusun Merak RT 004 RW 008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy marna merah terparkir didepan rumah sehingga Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy pada saat situasi sedang sepi dengan cara mendorong motor ketepi jalan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tersebut didorong menggunakan kaki (step) oleh Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino sambil mengendarai sepeda motor honda beat;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Aris yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saudara Kasiati yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Aris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Syarifudin Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Aris;
- Bahwa, berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Aris, Saksi dan tim yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 18.15 WIB di daerah Sekunder B Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scoopy dengan type F1C02N28LO A/T tahun 2020 nomor polisi KB 2153 MX, warna merah hitam nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda Scoopy dengan type F1C02N28LO A/T tahun 2020 nomor polisi KB 2153 MX, warna merah hitam nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan type NC11BF10 Tahun 2013 nomor polisi KB 3965 OO warna hitam, nomor rangka MH1JF0116OK048320 nomor mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan type NC11BF10 Tahun 2013 nomor polisi KB 3965 OO warna hitam, nomor rangka MH1JF0116OK048320 nomor mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat dengan type NC11BF10 Tahun 2013 nomor polisi KB 3965 OO warna hitam, nomor rangka MH1JF0116OK048320 nomor mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati;
- Bahwa, kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya Saksi dan tim dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang diduga mengambil sepeda motor

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw



milik Saksi Aris tanpa izin, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan kaki keluar dari Mushola di Jalan Beringin, Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor honda scopy warna merah hitam yang kemudian saat ini sepeda motor tersebut sudah diganti warnanya dan Terdakwa titipkan di rumah salah satu teman Terdakwa di Jalan Tanray 1 Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur lalu Saksi dan Tim bersama dengan Terdakwa menuju ke alamat tersebut untuk mengamankan barang bukti berupa sepeda motor honda scopy. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino berikut kuncinya adalah sepeda motor milik Saudara Kasiati yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor honda scopy milik Saksi Aris;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino mengambil sepeda motor honda scopy tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Saudara Kasiati dengan tujuan untuk mencari target sampai akhirnya pada sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino melewati Dusun Merak RT 004 RW 008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah terparkir di depan rumah sehingga Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy pada saat situasi sedang sepi dengan cara mendorong motor ketepi jalan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tersebut didorong



menggunakan kaki (step) oleh Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino sambil mengendarai sepeda motor honda beat;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Aris yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saudara Kasiati yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Aris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JM3133LK557863, Nomor Mesin JM31E3555013 milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK557863, No Mesin JM31E3555013 milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 03.00 di Dusun Merak RT004 RW008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK557863, No Mesin JM31E3555013;
- Bahwa, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK557863, No Mesin JM31E3555013 milik orang lain

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dari pemiliknya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 03.00 di Dusun Merak RT004 RW008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tersebut dengan cara Terdakwa mendorong dan kemudian Anak Saksi membantu menyetepnya saja dengan menggunakan kaki sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik ibu Anak Saksi yakni Saudara Kasiati yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa dan Anak Saksi dari rumah;

- Bahwa, awalnya Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK557863, No Mesin JM31E3555013 milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya tersebut dan Anak Saksi pun mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133 LK557863, No Mesin JM31E3555013 milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya tersebut rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua sama rata dengan Anak Saksi lalu akan Anak Saksi gunakan untuk membeli rokok serta keperluan sehari-hari, namun sepeda motor tersebut belum sempat laku terjual tetapi Anak Saksi dan Terdakwa sudah sempat membuat kunci serep atau duplikatnya dan Terdakwa sudah merubah warnanya yang semula berwarna merah hitam menjadi warna ungu dan mengganti kulit jok sepeda motor tersebut dari warna hitam menjadi warna biru. Kemudian sepeda motor tersebut Anak Saksi dan Terdakwa gunakan untuk sehari-hari sebelum akhirnya Anak Saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024;

- Bahwa, Anak Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil atau memiliki sepeda motor tersebut;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E355 5013 a.n. Joko dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, No Rangka MH1JM3133LK557863, No Mesin JM31E3555013 a.n. Joko, yang dibenarkan oleh Anak Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan Anak Saksi;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain tanpa izin tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Type NC11BF10 tahun 2013, No Polisi KB 3965 OO, warna orange, No Rangka MH1JF0116OK048320, No Mesin JFD1E1049912 a.n. Kasiati, yang dibenarkan oleh Anak Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saudara Kasiati yang digunakan sebagai sarana bagi Terdakwa dan Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor honda scopy;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E355 5013 milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK557863, No Mesin JM31E3555013 milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Merak RT004 RW008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK557863, No Mesin JM31E3555013 yang Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino ambil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw



2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK557863, No Mesin JM31E3555013 milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 03.00 di Dusun Merak RT004 RW008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tersebut dengan cara mendorong dan menyetepnya saja karena sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah dan tidak terkunci stang, saat itu Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menyetepnya dengan menggunakan kaki sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik ibu Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino dari rumah pemilik sepeda motor tersebut di Dusun Merak RT004 RW008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sampai ke rumah Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino di Gang Kantor Desa Kuala Dua RT006 RW001 Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK557863, No Mesin JM31E3555013 milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya tersebut dan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino pun mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mengajak Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK557863, No Mesin JM31E3555013 milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya tersebut rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua sama rata dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino lalu akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok serta keperluan sehari-hari, namun sepeda motor tersebut belum sempat laku terjual tetapi Terdakwa dan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino sempat membuat kunci serep atau duplikatnya dan Terdakwa sudah merubah warnanya yang semula berwarna merah hitam menjadi warna ungu dan mengganti kulit jok sepeda motor tersebut dari warna hitam menjadi warna biru. Kemudian, Terdakwa dan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino menggunakan sepeda motor honda scoopy tersebut untuk sehari-hari sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E355 5013 a.n. Joko dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 a.n. Joko, yang dibenarkan oleh Anak Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain tanpa izin tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Type NC11BF10 tahun 2013, No Polisi KB 3965 OO, warna orange, No Rangka MH1JF0116OK048320, No Mesin JFD1E1049912 a.n. Kasiati, yang dibenarkan oleh Anak Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saudara Kasiati yang digunakan sebagai sarana bagi Terdakwa dan Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor honda scoopy;
- Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 a.n. Joko;
2. Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 a.n. Joko;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 a.n. Joko;
4. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 antara Sdr. Joko dan Sdr. Aris pada tanggal 15 Juni 2023;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 atas nama Joko;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Type NC11BF10 tahun 2013, No Polisi KB 3965 OO, warna orange, No Rangka MH1JF0116OK048320, No Mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Type NC11BF10 tahun 2013, No Polisi KB 3965 OO, warna hitam, No Rangka MH1JF011 6OK048320, No Mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati;
8. 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat dengan Type NC11BF10 tahun 2013, No Polisi KB 3965 OO, warna hitam, No Rangka MH1JF0116O K048320, No Mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi, Anak Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman rumah Saksi Aris yang beralamat di Dusun Merak RT 004 RW 008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Saksi Aris telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko yang sebelumnya terparkir di halaman rumah Saksi Aris tersebut;
- Bahwa, berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko tersebut, Saksi Awanda Rio Fikriwadi dan Saksi Syarifudin Latif

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 18.15 WIB di daerah Sekunder B Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, kronologi kejadiannya yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Saudara Kasiati dengan tujuan untuk mencari target sampai akhirnya pada sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino melewati Dusun Merak RT 004 RW 008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah terparkir didepan rumah sehingga Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy pada saat situasi sedang sepi dengan cara mendorong motor ketepi jalan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tersebut didorong menggunakan kaki (step) oleh Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino sambil mengendarai sepeda motor honda beat menuju kerumah Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino;

- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Aris tersebut, Terdakwa kemudian mengganti warna cat dan jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa, tujuan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga dapat memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang, namun selama sepeda motor tersebut belum terjual Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Aris tersebut tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Aris sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencurian;

2. Pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 unsur antara lain:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah Ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman rumah Saksi Aris yang beralamat di Dusun Merak RT 004 RW 008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Saksi Aris telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko yang sebelumnya terparkir di halaman rumah Saksi Aris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko tersebut, Saksi Awanda Rio Fikriwadi dan Saksi Syarifudin Latif selaku anggota tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 18.15 WIB di daerah Sekunder B Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadiannya yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Saudara Kasiati dengan tujuan untuk mencari target sampai akhirnya pada sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino melewati Dusun Merak RT 004 RW 008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah terparkir didepan rumah sehingga Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy pada saat situasi sedang sepi dengan cara mendorong motor ketepi jalan kemudian 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda scopypy tersebut didorong menggunakan kaki (step) oleh Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino sambil mengendarai sepeda motor honda beat menuju kerumah Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Aris tersebut, Terdakwa kemudian mengganti warna cat dan jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga dapat memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang, namun selama sepeda motor tersebut belum terjual Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Aris tersebut tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Aris sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scopypy warna merah hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut yang sebelumnya terparkir di halaman rumah Saksi Aris yang beralamat di Dusun Merak RT 004 RW 008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah berpindah dari tempatnya semula karena dibawa kabur oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino kemudian sepeda motor tersebut diganti warna cat dan diganti jok motornya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang sama sekali kepunyaan orang lain yakni Saksi Aris sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi KB 2153 MX dengan nomor rangka MH1JM3133LK557863 dan nomor mesin JM31E3555013 atas nama Joko tersebut tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Aris sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga dapat memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang, namun selama sepeda motor tersebut belum terjual Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Aris dengan maksud untuk dijual kembali tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan karena dapat menggunakan barang tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari sedangkan disisi lain Saksi Aris mengalami kerugian sehingga unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada malam hari adalah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu di antara matahari terbenam sampai kembali terbit sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadiannya yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Saudara Kasiati dengan tujuan untuk mencari target sampai

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino melewati Dusun Merak RT 004 RW 008 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah terparkir didepan rumah sehingga Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy pada saat situasi sedang sepi dengan cara mendorong motor ketepi jalan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tersebut didorong menggunakan kaki (step) oleh Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino sambil mengendarai sepeda motor honda beat menuju kerumah Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pada sekitar pukul 03.00 WIB, yang mana waktu tersebut termasuk dalam rentang waktu setelah matahari tenggelam dan sebelum matahari terbit kembali pada saat hari masih gelap maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dan oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan diarea rumah kediaman Saksi Aris kemudian mengambil barang dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pemilik barang tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Aris, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“pada malam hari dalam sebuah tempat kediaman yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadiannya yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Saudara Kasiati dengan tujuan untuk mencari target sampai akhirnya pada sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino melewati Dusun Merak RT 004 RW 008 Sungai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakap Kabupaten Kubu Raya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah terparkir didepan rumah sehingga Terdakwa berhenti dan langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy pada saat situasi sedang sepi dengan cara mendorong motor ketepi jalan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tersebut didorong menggunakan kaki (step) oleh Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino sambil mengendarai sepeda motor honda beat menuju kerumah Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diketahui bahwa perbuatan mengambil barang milik Saksi Aris dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino dan diantara Terdakwa dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino memiliki perannya masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa adalah orang yang merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut sekaligus orang yang secara langsung mengambil barang milik Saksi Aris tersebut, kemudian Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino menyediakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Aris dan membantu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Aris tersebut, sehingga dengan adanya pembagian peran diantara Terdakwa dengan Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama sehingga unsur **“dilakukan oleh lebih dari dua orang bersama-sama”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terhadap Terdakwa dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 a.n. Joko;
- Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 a.n. Joko;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 a.n. Joko;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 antara Sdr. Joko dan Sdr. Aris pada tanggal 15 Juni 2023;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 atas nama Joko;

oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Saksi Aris yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aris;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Type NC11BF10 oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Saksi Aris yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Aris; tahun 2013, No Polisi KB 3965 OO, warna orange, No Rangka MH1JF0116OK048320, No Mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Type NC11BF10 tahun 2013, No Polisi KB 3965 OO, warna hitam, No Rangka MH1JF0116OK048320, No Mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati;

- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat dengan Type NC11BF10 tahun 2013, No Polisi KB 3965 OO, warna hitam, No Rangka MH1JF0116OK048320, No Mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati;

oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Saudara Kasiati yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Aris, yang mana diketahui bahwa Saudara Kasiati merupakan ibu kandung dari Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Kasiati melalui Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Aris;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Aripin Alias Kacong Bin Yusman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 a.n. Joko;
 - Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 a.n. Joko;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 a.n. Joko;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 antara Sdr. Joko dan Sdr. Aris pada tanggal 15 Juni 2023;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Type F1C02N28LO A/T tahun 2020 No Polisi: KB 2153 MX, warna merah hitam, No Rangka MH1JM3133LK55/863, No Mesin JM31E3555013 atas nama Joko;

Dikembalikan kepada Saksi Aris;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Type NC11BF10 oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Saksi Aris yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aris; tahun 2013, No Polisi KB 3965 OO, warna orange, No Rangka MH1JF0116OK048320, No Mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Type NC11BF10 tahun 2013, No Polisi KB 3965 OO, warna hitam, No

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JF011 6OK048320, No Mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati;

- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat dengan Type NC11BF10 tahun 2013, No Polisi KB 3965 OO, warna hitam, No Rangka MH1JF0116O K048320, No Mesin JFD1E1049912 atas nama Kasiati;

Dikembalikan kepada Saudara Kasiati melalui Anak Saksi Alfareza Febry Cecariano alias Reza bin Supradino;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Salsabila Fitri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN Mpw